



PUTUSAN

Nomor 14/JN/2023/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IIYAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Zina dengan Terdakwa:

1. Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxx
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat lahir : xxxxxxxxxxxxxxxx
Umur/tgl lahir : 33 Tahun/20 Juni 1989;
Jenis kelamin : xxxxxxxxxxxxxxxx
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pendidikan terakhir : SMP (Tamat);
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Utara;
2. Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxx
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat lahir : Desa Alue Ketapang;
Umur/tgl lahir : xxxxxxxxxxxxxxxx
Jenis kelamin : xxxxxxxxxxxxxxxx
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMK (Tamat)
Pekerjaan : xxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxx

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

Hlm. 1 dari 6 hlm. Put. No.14/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyidik Kepolisian Resor Aceh Utara Nomor Sp.Han/60/XI/2022/ Reskrim tanggal 18 November 2022, sejak tanggal 18 November 2022 s/d tanggal 07 Desember 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor B-3054/L.1.14.3/Eku.1/12/2022 tanggal 06 Desember 2022, sejak tanggal 08 Desember 2022 s/d tanggal 06 Januari 2023;
3. Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara nomor : PRINT-10/ /L.1.14.3/Eku.2/01/2023 tanggal 04 Januari 2023, sejak tanggal 04 Januari 2023 s/d 18 Januari 2023;
4. Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Nomor: 3/Pen.JN/2023/Ms.Lsk. tertanggal 17 Februari 2023, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Nomor: 6/Pen.JN/2023/Ms.Lsk, tertanggal 03 Februari 2023, terhitung sejak tanggal 06 Februari sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 42/Pen.JN/2023/MS.Aceh, tanggal 24 Maret 2023, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 49/Pen.JN/2023/MS.Aceh, tanggal 3 April 2023, terhitung sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H., dkk, para Advokad-Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa, yang beralamat di jalan Medan-Banda Aceh, KM.310 Sampoiniet, Baktiya Barat, Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2023 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Nomor 38/SK/2023/MS.Lsk tanggal 18 Januari 2023;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 14/JN/2023/MS.Aceh, tanggal 6 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Put. No.14/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 2/JN/2023/MS.Lsk tanggal 16 Maret 2023, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 2/JN/2023/MS.Lsk tanggal 29 Maret 2023 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Harri Citra Kesuma, S.H., tidak mengajukan memori banding atas permohonan banding yang diajukannya pada tanggal 21 Maret 2023 atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 2/JN/2023/MS.Lsk tanggal 16 Maret 2023;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 2/JN/2023/MS.Lsk tanggal 16 Maret 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriyah dalam perkara para Terdakwa tersebut;

1. Menyatakan Terdakwa I (BARMAWI BIN ABDUL SALAM) dan Terdakwa II (ROSMAWAR BINTI RASYID) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Zina" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa I (BARMAWI BIN ABDUL SALAM) dan Terdakwa II (ROSMAWAR BINTI RASYID) oleh karena itu dengan 'Uqubat Hudud cambuk masing-masing sebanyak 100 (seratus) kali cambuk;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan sampai 'uqubat cambuk dilaksanakan;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa tersebut sebagai tambahan hukuman;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kain sarung berwarna hijau motif kotak-kotak.
 - 1 (satu) potong baju singlet berwarna abu-abu.

Hlm. 3 dari 6 hlm. Put. No.14/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) potong celana dalam berwarna orange-biru merk champiro.
- 1 (satu) unit handphone oppo reno 4 berwarna silver.
- 1 (satu) potong kain sarung berwarna coklat motif kotak-kotak.
- 1 (satu) potong baju daster berwarna orange.
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna abu-abu.
- 1 (satu) potong bra berwarna biru.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo berwarna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, tanggal 21 Maret 2023 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 2/JN/2023/MS.Lsk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada para Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2023 dan dalam permohonan banding tersebut Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 2/JN/2023/MS.Lsk pada tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa terhadap para Terdakwa telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 27 Maret 2023, para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai keterangan Panitera pada tanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Jaksa Penuntut Umum juga telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 27 Maret 2023, Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai keterangan Panitera pada tanggal 4 April 2023;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Put. No.14/JN/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggat waktu yang ditentukan (tanggal 21 Maret 2023/hari ke lima setelah putusan dibacakan tanggal 16 Maret 2023) sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat akan tetapi sampai saat berakhirnya masa penyerahan memori banding (7 (tujuh) hari setelah pernyataan banding, ternyata Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori bandingnya sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 2/JN/2023/MS.Lsk pada tanggal 29 Maret 2023, sehingga tidak memenuhi tata cara serta syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil permohonan banding oleh karenanya permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menyatakan terdakwa bersalah dan telah dijatuhi *Uqubat*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyatakan bahwa Terdakwa yang dikenakan *Uqubat* dibebani membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan Pasal 225 ayat (2), ayat (6) dan ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 5 dari 6 hlm. Put. No.14/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- II. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.**, dan **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. Humaidah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.

Drs. H. Bakti Ritonga, SH., M.H.

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Humaidah, S.H., M.H.

Hlm. 6 dari 6 hlm. Put. No.14/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)